



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR
WILAYAH MALUKU
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL NOMOR :
W.28.IMI.IMI.2-0346.OT.02.02 TAHUN 2024
TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN ADMINISTRATIF
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL**

KEPALA KANTOR IMGRASI KELAS II TPI TUAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN ADMINISTRATIF DI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL TAHUN 2024**
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual
- Kedua : Standar Operasional Prosedur Sebagaimana Disebutkan Dalam Dictum Pertama Diatas Terdiri Dari Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keimigrasian Pada Seksi Dokumen Perjalanan dan Ijin Tinggal Keimigrasian, Standar Operasional Prosedur Keimigrasin Pada Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Standar Operasional Prosedur Pelayanan Keimigrasian Pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Standar Operasional Prosedur Administratif Pada Bagian

Kepegawaian, Keuangan, dan Umum, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja petugas oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tual
pada tanggal : 09 Februari 2024
Kepala Kantor,



Raden Imam Jati Prabowo
NIP. 198002192000121001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;
2. Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;
3. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku;